



## BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 85 /408.21/2010

TENTANG

**PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK  
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM  
KEBAKARAN RUMAH DAN TANAH LONGSOR  
DI KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** : a. bahwa dengan adanya bencana alam Kebakaran Rumah dan Tanah Longsor pada kurun waktu bulan Januari sampai dengan bulan Pebruari 2010 di Kabupaten Pacitan yang mengakibatkan kerugian / kerusakan harta benda dan rumah penduduk sehingga perlu segera dilakukan penanganan;
- b. bahwa sehubungan dukungan dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran Rumah dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Kebakaran Rumah dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan.
- KEDUA** : Penerima Anggaran Belanja Tidak Terduga dimaksud diktum "KESATU" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 19 - 3 - 2010

**BUPATI PACITAN**



**H. SUJONO**

**TEMBUSAN** : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
7. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
 NOMOR : 188.45/ 25 /408.21/2010  
 TANGGAL : 19 - 3 - 2010

PENERIMA ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN  
 PENANGGULANGAN BENCANA ALAM KEBAKARAN RUMAH DAN TANAH  
 LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN

NO	KECAMATAN	NAMA	ALAMAT	JENIS BENCANA	JUMLAH BANTUAN
1.	SUDIMORO	PARNEN	RT. 12/RW.06 Desa Sembowo	Tanah Longsor	500.000,-
		MARMAN	RT. 19/RW.10 Dsn. Tengger Desa Karangmulyo	Tanah Longsor	500.000,-
2	NGADIROJO	SUPARDIANTO	RT. 02/RW. 04 Dsn. Maron Desa Wonoasri	Tanah Longsor	500.000,-
3.	TULAKAN	JEMAIN	RT. 14/RW.4 Dsn. Papringan Desa Wonosidi	Tanah Longsor	500.000,-
4.	PACITAN	SRI NINGSIH	RT. 04/RW.01 Kelurahan Pucangsewu	Kebakaran	1.000.000,-
		FEBI ZIDNI F	RT. 03/RW.01 Kelurahan Pucangsewu	Kebakaran	2.000.000,-
5.	BANDAR	SUKIRNO	RT. 03/RW. 07 Dsn.Panjing Desa Bandar	Tanah Longsor	500.000,-
		SUKARNI	RT. 03/RW. 07 Dsn.Panjing Desa Bandar	Tanah Longsor	500.000,-
		SUPARMONO	RT. 01/RW. 19 Dsn.Sono Desa Bangunsari	Tanah Longsor	500.000,-
		PAIDI	RT. 01/RW.19 Dsn.Sono Desa Bangunsari	Tanah Longsor	500.000,-
		SAERAN	RT. 01/RW.19 Dsn.Sono Desa Bangunsari	Tanah Longsor	500.000,-
		PAIMIN	RT. 01/RW. 17 Dsn.Sidodadi Desa Jeruk	Tanah Longsor	500.000,-
		MUSHOLA	RT. 02/RW.18 Dsn.Sidodadi Desa Jeruk	Tanah Longsor	500.000,-
6.	NAWANGAN	WAHYONO	Dusun Pentung Ds. Jetis Lor	Tanah Longsor	500.000,-
		TUKIMAN	Dusun Sendang Ds. Nawangan	Tanah Longsor	1.000.000,-
		SAMIN	Dusun Sendang Ds. Nawangan	Tanah Longsor	1.000.000,-
		SARMAN	Dusun Wonodoyo Ds. Sempu	Kebakaran	2.000.000,-

BUPATI PACITAN



H. SUJONO